

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah berupaya untuk melakukan optimalisasi penyelesaian piutang negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara Dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara, namun masih terdapat permasalahan yang harus diperbaiki yang menyebabkan penyelesaian piutang negara belum optimal yaitu:

1. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penyebab piutang negara pada DJKI belum optimal adalah karena belum didukung dengan data piutang yang akurat, sistem informasi yang belum memadai dan SOP yang belum lengkap.

- a. Data Piutang

Data yang tidak akurat dan tidak dilengkapi dengan dokumen sumber mengakibatkan kesulitan dalam penagihan piutang. Ketidakakuratan data disebabkan karena data belum di dukung dengan dokumen pendukung yang lengkap. Selain itu, DJKI tidak melakukan pemutakhiran data pemegang paten karena keterbatasan data dan keterbatasan komunikasi dengan pemegang paten. Padahal dalam perjalanan data pemegang paten dapat berubah apalagi dalam waktu lama.

- b. Sistem Informasi

Sejak tahun 2013, DJKI sudah mulai menggunakan aplikasi untuk mempercepat proses penyelesaian piutang. Aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi IPAS, aplikasi SIAPP, dan aplikasi *e-dashboard*. Ketiga aplikasi ini membantu petugas pengelola paten untuk penelusuran data maupun membuat laporan.

Namun demikian, masing-masing aplikasi tersebut belum secara efektif dan terpadu dapat digunakan dalam penyelesaian piutang negara. Aplikasi IPAS belum dapat menyajikan laporan piutang dan dibantu dengan aplikasi SIAPP. Aplikasi SIAPP sudah mampu menyajikan laporan namun pada aplikasi SIAPP tidak dapat dilakukan olah data terutama untuk mencari data piutang berdasarkan nama debitur. Untuk menutupi kelemahan itu maka dibantu dengan aplikasi pada *e-dashboard*. Tetapi pada aplikasi *e-dashboard* hanya dapat menyajikan data sesuai dengan data pada aplikasi IPAS dan hanya dapat dicari data satu per satu tidak dapat menyajikan data gabungan. Beberapa proses identifikasi dan verifikasi data piutang dengan cara manual dan belum didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi. Akibatnya data dan informasi hutang yang disampaikan kepada debitur tidak secara menyeluruh dan pengambilan keputusan dalam penyelesaian piutang negara menjadi lebih lambat.

- c. SOP yang digunakan oleh DJKI dalam penyelesaian piutang negara masih SOP yang lama dan belum di *update* sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga tidak dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian tugas.
2. Optimalisasi penyelesaian piutang negara pada DJKI telah mengikuti prosedur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang. Namun masih terdapat upaya yang belum dilaksanakan yaitu penyelesaian piutang negara dengan pengurusan sederhana. Selain itu terdapat piutang negara yang sudah memenuhi syarat penghapusan belum ditetapkan sebagai PSBDT.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengawasan Pelaksanaan Regulasi

- a. Perlu ditingkatkan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi yang bersifat temporal seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2021, tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara sehingga dapat dipastikan semua aturan sudah dilaksanakan.
- b. DJKI perlu melakukan sinergi dengan DJKN untuk melakukan penyelesaian piutang dengan pengurusan sederhana.
- c. DJKI perlu mendorong DJKN untuk menerbitkan PSBDT untuk piutang negara sudah memenuhi kriteria sebagai syarat untuk pengajuan penghapusan piutang.

2. Perbaikan Sistem Informasi

Perlu dibangun *single source database* piutang negara yang terintegrasi antara DJKN dengan DJKI sebagai penyerah piutang untuk mempercepat proses penyelesaian piutang negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, Said. (2016). Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.
- Achmad, S. Ruky. (2003). Kualitas Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Arikunto, S., (2009). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi 6. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azhar Susanto, (2013). Sistem Informasi Akuntansi, Struktur-Pengendalian Resiko Pengembangan, Edisi Perdana, Lingga Jaya, Bandung.
- B, Marshall Romney, dan Steinbart, Paul J. (2006). Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Sembilan, Buku Satu, diterjemahkan: Deny Arnos Kwary dan Dewi Fitriasari. Salemba Empat, Jakarta.
- Barnadib, Imam, (1982), Filsafat Pendidikan, Pengantar Mengenai Sistem dan Metode Fakultas Ilmu Pendidikan, IKIP.Yogyakarta.
- Dewi, Desak Ketut Ratna., I Wayan Suwendra, dan Ni Nyoman Yulianthini. 2016. Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan. Vol.4. E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen.
- Firzada, Muhammad Iqbal. (2017). Penyelesaian Piutang Negara/Daerah Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Studi Empiris Pada Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan,Tenggara Dan Barat. Universitas Hasanudin Makasar.
- Foster, B. S., dan R. Karen, (2012). Pembinaan Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan, PPM, Jakarta.
- Gabriele, (2018), "Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Departemen Marketing dan HRD PT. Cahaya Indo Persada", Artikel Ilmiah Jurnal AGORA, 6(1). doi: 10.3727/036012903815901570.
- Gultom, (2016). Pengendalian Intern Terhadap *Piutang*. Jurnal Majalah Ilmiah Politeknik Mandiri Bina Prestasi dan Bisnis, Volume: 5 No. 1 - Mei 2016.
- Hadari Nawawi, (1998). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.

- Hery. (2015). Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Hood, C. (1991). *A Public Management for All Seasons*, 69, 3–20.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-regulasi.html>.
- Husein Umar. (2005), Metode Penelitian Untuk Tesis Dan Bisnis, Jakarta: Grafindo Persada.
- I.L.Pasaribu dan B. Simanjuntak. 1983. Proses Belajar Mengajar. Bandung: Tarsito
- Kawenas, dkk. (2017). Analisis Penerapan PMK Nomor 31/PMK.07/2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, Dan Penetapan Penghapusan Piutang Di Rsup Prof Dr. R. D. Kandou Manado.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt., & Terry D. Warfield. (2011). Akuntansi Intermediate. Jakarta: Erlangga.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2014). Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16: Akuntansi Piutang Berbasis Akrua.
- Kotur, B. R., & Anbazhagan, S. (2014). *Education and Work-Experience – Influence on the Performance*. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, 16(5), 104-110.
- Kubickova dan Soucek, (2013). *Management of Receivables in SMEs in the Czech Republic, European Research Studies*, Volume XVI, Special Issue on SMEs. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(1), 2017, 284-293.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Terhadap Sistem Pengendalian Intern Tahun 2013 – 2019.
- Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2019.
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2019.
- Matutina, 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia, cetakan kedua, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- Medel, Anthony. 2019. *Accounts Receivable Management Strategies to Ensure Timely Payments in Rural Clinics*.

- Moleong, Lexy. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, M. N. (2005). *Manajemen Mutu Terpadu: Total Quality Management*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nebugri, H. dan Senzu, E.T. (2017). "*Account receivable management across Industrial sectors in Ghana; analyzing the economic effectiveness and efficiency*". MPRA Paper No. 80014, 1-37.
- Nebugri, H., & Senzu, E. T. (2017). *Account receivable management across Industrial sectors in Ghana; analyzing the economic effectiveness and efficiency*.
- Patricia, W. dan Pamungkas, B. (2020). *Analisis Penyelesaian Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)*. Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis, 11, 1-10. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13, 3, 285-293.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021, tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020, tentang Pengelolaan Piutang Negara pada K/L, BUN dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas PMK No. 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada K/L dan BUN.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 240/PMK.06.2016 Tentang Pengurusan Piutang Negara.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019, tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2017 Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Prawiro, M. Pengertian Regulasi Secara Umum, Tujuan, Regulasi Contoh "Maxmaroe", 2018.
- Raditya. (2018). Manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak Pengurusan Piutang Negara Pada Tahun 2018 Di seksi Piutang Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jakarta III.
- Ranupandojo, Heidjrachman & Suad Husnan. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE.
- Retnosari & Nilasari, Ayunda Putri. (2021). Sistem Informasi Pengendalian Piutang Tak Tertagih Pada PT Hisheng Luggage Accessory. AE: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Akreditasi Nomor 21/E/Kpt/2018 DOI: 10.29407/jae.v6i1.14136
- Richard dan Kabala. (2019). *"Account Receivable Management Practices of Smes in Tanzania: A Qualitative Approach*, Business Management Review Vol. 22, No.2.
- Robbins, S. (2008). Perilaku Organisasi, Jilid I dan II, alih Bahasa: Hadyana Pujaatmaja. Jakarta: Prenhallindo.
- S.P. Hasibuan, Malayu. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Samitsch, C., 2014. *Data Quality and its Impacts on Decision-Making*. Springer.
- Semiawan, C.R. (2010). Metode Penelitian *Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Siagian, Sondang P, (1994), Administrasi Pembangunan, Gedung Agung, Jakarta.
- Siyoto, S. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Storkey, Ian, 2003, Government Cash and Treasury Management Reform, Governance Brief, Asian Development Bank.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Tambunan M Rudi, (2013), *Pedoman penyusunan Standard operating prosedur*, Edisi 2013, Penerbit Maiesta.

Tathagati,A. (2014). *Step by step membuat SOP*. Jakarta: Efata Publishing.

Taufan, Ahmad. Oktaf Firma. (2017). *Implementasi Sistem Pelayanan Publik Dalam Pengelolaan Piutang Negara Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Thalia Wuwungan. et. al. (2018). *Iptek Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyelesaian Piutang Negara Oleh PUPN Di KPKNL Manado*. Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat 2, (2), 52-56.

Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Y. Crama, Y. Pochet and Y. Wera, *A discussion of production planning approaches in the process industry, Working paper GEMME 0102*, Université de Liège, 2001.

Yakub, dan Vico Hisbanarto. (2014). *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

PEDOMAN WAWANCARA

Peneliti : Desta Herawaty Tarigan
Lokasi penelitian : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Jl. H.R Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan

Petunjuk Umum Wawancara:

1. Ucapkan terimakasih atas kesediaan diwawancarai
2. Lakukan pengenalan dua arah, baik pewawancara maupun informan
3. Jelaskan maksud dan tujuan wawancara
4. Wawancara dilakukan oleh peneliti
5. Dalam diskusi, informan bebas mengeluarkan pendapat
6. Dijelaskan bahwa pendapat, saran dan pengalaman sangat berharga
7. Dalam wawancara tidak ada jawaban yang benar atau salah serta dijaga Kerahasiaannya

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “**Analisis Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**”. Berikut daftar pertanyaan wawancara sesuai dengan rumusan masalah:

A. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

1. Timbulnya piutang

- a. Darimanakah sumber piutang negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual?
- b. Mengapa piutang negara dapat terjadi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual?
- c. Sejak kapan piutang negara tersebut mulai tercatat pada laporan keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual?

2. Hambatan dalam penyelesaian piutang negara

a. Sistem Informasi

1. Apakah proses penagihan piutang negara sudah dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dapat di akses setiap saat?
2. Dan bagaimana administrasi pelaporannya?
3. Apakah klausul dalam surat penagihan yang dilayangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan efek yang besar untuk melunasi piutang?

b. Sumber daya manusia:

1. Berapa jumlah sumber daya manusia yang melakukan pengelolaan/penatausahaan piutang negara?
2. Adakah unit yang khusus yang melakukan pengelolaan piutang negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual?
3. Bagaimana kaitan pekerjaannya masing-masing unit/petugas?

d. Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Apakah SOP yang telah dibuat dijalankan oleh semua petugas yang terlibat dalam pengelolaan piutang?
2. Sejauh mana SOP dapat memberikan solusi terhadap penyelesaian piutang?

3. Upaya-upaya penyelesaian piutang negara

- a. Bagaimana proses penagihan/penatausahaan piutang negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual?
- b. Apa dasar hukum yang digunakan dalam melakukan penagihan?
- c. Bagaimana Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan evaluasi dan monitoring atas surat penagihan yang dikirim ke debitur?
- d. Selain surat penagihan yang dikirim ke debitur, apakah ada upaya lain yang dilakukan untuk penyelesaian piutang negara ke debitur? Apakah upaya tersebut sudah merupakan upaya optimal yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual?
- e. Mengapa piutang negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menjadi macet? Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam

menyelesaikan piutang negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual?

- f. Bagaimana Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan penyelesaian piutang negara?

A. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II

1. Darimanakah sumber piutang negara macet pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual?
2. Sejak kapan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan penyerahan piutang macet ke KPKNL Jakarta II?
3. Sumber daya manusia:
 - a. Berapa jumlah sumber daya manusia yang melakukan pengelolaan/penatausahaan piutang negara?
 - b. Unit mana yang melakukan pengelolaan piutang negara macet?
4. Berapa jumlah piutang macet yang sudah diserahkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual? Dan berapa yang sudah lunas?
5. Bagaimana proses penyelesaian piutang negara macet yang diserahkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual?
6. Apa dasar hukum yang digunakan dalam melakukan penagihan?
7. Apakah ada SOP/juknis dalam penatausahaan piutang negara?
8. Apakah proses penagihan piutang negara macet sudah dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dapat di akses setiap saat?
9. Upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan dalam penyelesaian piutang macet dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual?
10. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian piutang negara macet yang diserahkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual?

C. Konsultan Kekayaan Intelektual

1. Apakah Konsultan Kekayaan Intelektual mengetahui tentang biaya tahunan paten yang tertunggak?
2. Sejak kapan dan bagaimana konsultan mendapatkan data dan informasi terkait kewajiban yang belum dibayar oleh klien?

3. Bagaimana konsultan berperan dalam penyelesaian kewajiban biaya tahunan paten yang tertunggak?
4. Apakah ada kendala dalam penyelesaian kewajiban biaya tahunan yang tertunggak baik di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ataupun di KPKNL?

Peneliti

Desta Herawaty Tarigan

Catatan:

Pedoman wawancara di atas merupakan pedoman bagi penulis dalam melakukan wawancara di lapangan. Karena itu, pertanyaan-pertanyaan di atas dapat dikembangkan dalam wawancara sesuai dengan kebutuhan penelitian di lapangan

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

PEDOMAN OBSERVASI

Peneliti : Desta Herawaty Tarigan
Lokasi penelitian : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Jl. H.R Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan

Pengamatan ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi tentang pengelolaan piutang negara di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Aspek yang diamati:

1. Mengamati Sarana/Prasarana dalam mendukung pengelolaan piutang
2. Mengamati Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pengelolaan piutang
3. Mengamati kondisi subyek penelitian dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di lokasi penelitian

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Peneliti

Desta Herawaty Tarigan

PEDOMAN TELAAH DOKUMEN

Peneliti : Desta Herawaty Tarigan
Lokasi penelitian : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Jl. H.R Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan

Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan pedoman dokumentasi untuk mendukung validitas data baik yang dilakukan dengan wawancara maupun observasi.

1. Dokumen yang diambil adalah dokumen yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yaitu:
 - a. Data – data kelembagaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual seperti struktur organisasi, visi dan misi organisasi
 - b. Data yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian seperti peraturan yang terkait, SOP, surat-surat penagihan, rekapitulasi penerimaan piutang negara, resume penyesuaian ke KPKNL, dan sebagainya.
2. Dokumen yang menjadi rahasia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak dipaksa diambil oleh peneliti

Peneliti
Desta Herawaty Tarigan

TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara Informan 1,

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Hari/ Tanggal : Selasa/25 Mei 2021

Waktu : 15.01 s.d 14.08 WIB

Lokasi : Ruang Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Lt. 18 Gedung Sentra Mulia, Kuningan Jakarta Selatan

Keterangan

P : Penulis

I : Informan

P : Darimanakah sumber piutang negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual?

I1 : Biaya (jasa) pemeliharaan paten yang tertunggak

P : Mengapa piutang negara dapat terjadi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual?

I1 : Karena UU paten yang lama menyebutkan bahwa seorang pemegang paten yang mempunyai kewajiban apabila 3 tahun berturut-turut tidak membayar paten akan batal demi hukum. Namun ada ketentuan lain bahwa paten yang tidak dibayar ini yang sudah batal demi hukum tetap sebagai sesuatu yang terhutang, sebagai piutang yang harus dibayar oleh pemegang paten walaupun perlindungannya telah hilang. Maksudnya selama 20 tahun apabila dibayar maka perlindungan patennya akan tetap terpelihara namun apabila tidak terbayar maka akan batal demi hukum. Ada beberapa penyebabnya. Yang satu memang semua pegawai bekerja secara manual belum ada otomasi. Kantor DJKI masih melakukan pekerjaannya secara

manual sehingga memang agak sulit untuk memonitor setiap saat karena harus membuka dokumen fisik setiap waktu. Namun karena ada auditor maka mulai terkuak ternyata ada sekian banyak paten-paten yang sudah batal demi hukum belum dibayar. Potensi penerimaan PNB yang belum dibayar oleh pemegang paten atau belum diterima oleh negara. Otomasi sistem IT belum mumpuni yang kedua SDM masih kurang dan sistem pengadministrasiannya belum cukup baik karena masih manual semua. Kalau pemeliharaan regular akan dikenakan denda jadi tapi kalau mereka menganggap sudah tidak memiliki nilai ekonomi jadi tidak aware. Ini untuk paten luar negeri. Untuk paten dalam negeri biasanya oleh perguruan tinggi dan litbang. Untuk dosen sendiri penelitian dilakukan hanya untuk akreditasi dan KUM tanpa melihat bahwa paten itu harus komersialisasi. Padahal di Undang-Undang disebutkan harus dapat komersialkan. Syarat diberi paten mempunyai nilai kebaharuan, mempunyai nilai invensi dan *industrial aplicabel*. Ini yang sering belum menjadi mindset di para peneliti. Tapi sudah bergerak kesana. Bahkan IPB sekarang bukan mengejar kuantitas tapi mengejar kualitas. Daftar paten banyak tapi tidak bisa dikomersilkan akan menambah beban.

- P : Sejak kapan piutang negara tersebut mulai tercatat pada laporan keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual?
- I1 : Piutang paten muncul sejak ada pemeriksaan BPK di laporan hasil pemeriksaan. Atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun - 2013. Dari situ muncul ada sekian banyak paten-paten yang sudah batal demi hukum namun karena yang bersangkutan belum membayar maka dianggap sebagai temuan BPK. Karena dianggap sebagai potensi penerimaan negara bukan pajak.
- P : Bagaimana sumber daya manusia yang melakukan penatausahaan piutang?
- I1 : Di keuangan. Untuk penyajian data kita berkoordinasi dengan

direktorat paten selaku PIC terkait paten. Keuangan yang menatausahakan. Koordinasi juga dengan KPKNL.

P : Adakah unit yang khusus yang melakukan pengelolaan piutang negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual?

I1 : Ada tapi khusus pengadminsitrasian. Kalau penagihan hanya sekedar memberitahukan surat-surat saja. Di perbendaharaan yang selama ini mempunyai tusi terkait piutang. Perlu sebetulnya dibentuk. Tapi struktur organisasi sudah ditetapkan dan tusinya sudah ditetapkan, Karena kita bukan instusi pengelola piutang secara khusus. Karena ada dampak kewajiban yang tidak dilaksanakan maka ada batas tertentu kapan menjadi tanggungjawab kita dan kapan menjadi tanggungjawab ke unit lain. Setelah 3x penagihan maka kita mengalihakn pengurusan ke KPKNL Jadi mereka yang mempunyai tusi untuk menyelesaikan piutang ini. Tidak mudah menangani piutang karena piutang yang ada di kita tidak lazim seperti di negara lain tidak ada di negara-negara lain. Walaupun demikian karena undang-undang mengamankan demikian maka harus dilaksanakan karena BPK juga berdasarkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan tertib administrasi. Untuk upaya-upaya lain untuk pemaksaan ada di KPKNL.

P : Bagaimana kaitan pekerjaannya masing-masing unit/petugas?

I1 : Untuk penyajian data kita berkoordinasi dengan direktorat paten selaku PIC terkait paten. Karena di paten adalah awal penetapan nilai utang yang harus ditagih. Keuangan yang koordinasi juga dengan KPKNL menatausahakan.

P : Bagaimana proses penagihan/penatausahaan piutang negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual?

I1 : Ada penagihan tapi belum lengkap. Sebetulnya kita sudah menagihkan dengan peringatan dini artinya setiap paten yang telah diberikan dalam hal penyampaian sertifikat beserta lampirannya disitu akan kita sampaikan lembaran penagihan tahun 1 sampai tahun 20. Semua pemegang paten disampaikan

surat tersebut yang disampaikan bersama-sama. Jadinya mestinya tanpa diperingatkan mereka sudah mengetahui kewajibannya termasuk batas akhir pembayaran. Misalnya tahun ke-6 dibayarkan tanggal sekian sampai tahun sekian dan rinciannya berapa. Terutama di luar negeri yang Namanya paten sudah jauh lebih dulu dari Indonesia jadi bukan hal yang baru dan mereka sudah mengetahui hak dan kewajibannya. Kalau dia mempunyai nilai ekonomi yang bagus pasti akan dipelihara.

P : Apakah klausul dalam surat penagihan yang dilayangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan efek yang besar untuk melunasi piutang?

P : Apa dasar hukum yang digunakan dalam melakukan penagihan?

I1 : UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

P : Apakah ada SOP/juknis dalam penatausahaan piutang negara?

I1 : SOP untuk pemberitahuan, penagihan. SOP itu harusnya menulis apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang ditulis. pemecahan masalah kita harus mengikuti petunjuk. Jadi sebagai petunjuk pelaksanaan kerja. Selain itu untuk operasionalnya tanpa itu tidak punya pedoman. SOP untuk penatausahaan piutang terkait biaya pemeliharaan paten dimulai dari seksi pemeliharaan, mutase dan lisensi yang membuat surat pemberitahuan beserta rincian biaya pemeliharaan kemudian dikirimkan ke bagian keuangan untuk penagihan.

P : Dokumen administrasi apa yang digunakan dalam melakukan penagihan piutang negara ke debitur?

I1 : Dokumen administrasi yang digunakan adalah dokumen-dokumen penagihan dan dokumen penetapan dari paten. Karena datanya masih bersifat *hard copy* maka sehingga kita sesering mungkin melakukan validasi data. Sekarang mungkin lebih rapi dan penanganan datanya sudah lebih baik dari dulu karena sudah difasilitasi dengan IT

P : Apakah proses penagihan piutang negara sudah menggunakan sistem informasi yang dapat di akses setiap saat?

- I1 : Database manual dalam bentuk excel jadi masih punya kelemahan karena setiap orang yang punya password bisa dapat merubah datanya. Dari database tersebut kita bisa melihat paten bisa dibayar tahun berapa. Kemudian ada dibantu dengan aplikasi berbasis data tapi masih terbatas. Dan pegawai masih sedikit dan semua yang datang memakai manual kertas sehingga kalau sekali ketinggalan bisa berdampak merepotkan atau lupa tidak diinput sehingga masih terdapat kekeliruan.
- P : Bagaimana proses pembuatan laporan piutangnya pak?
- I1 : Untuk proses pelaporan sebagian sudah dibantu dengan aplikasi dan ada yang masih manual.
- P : Apakah klausul dalam surat penagihan yang dilayangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan efek yang besar untuk melunasi piutang?
- I1 : Sebetulnya sistem ini aneh dimata dunia. Karena tidak ada suatu negara yang menganut bahwa paten yang batal demi hukum itu dianggap sebagai piutang. Hanya di Indonesia saja. Sebagian besar beranggapan bahwa paten demi hukum sebagai resiko akibat *loss interest* tidak mengharapkan karena faktor ekonomi tidak menguntungkan, teknologi tidak mengikuti perkembangan sehingga pemegang paten menganggap patennya sudah tidak efektif lagi. Jadi di biarkan saja. Inilah yang menyebabkan mengapa sampai saat sulit pemegang paten terutama yang berasal dari amerika dan eropa masih sulit membayar karena menganggap sudah tidak ada keuntungan secara ekonomi tetapi menimbulkan cost. Kebiasaan di luar negeri apabila sudah *loss interest* ya sudah tidak ada cost. Hanya di Indonesia saja. Karena pengalaman dari 2013 maka pemerintah Indonesia berupaya menghilangkan ini maka di Undang-Undang Tahun 2016 Nomor 13 ketentuan ini sudah dihilangkan untuk menghilangkan atau membersihkan biar tidak ada temuan dan merupakan hal yang di anut di beberapa negara di *Paris Convention*.

- P : Bagaimana Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan evaluasi dan monitoring atas surat penagihan yang dikirim ke debitur?
- I1 : Untuk memonitoring dan melakukan evaluasi perlu ada laporan. Untuk laporan rutin belum dilakukan. Jadi karena belum ada laporan jadi untuk monitoring dan evaluasi masih belum terjadwal terjadwal. Jadi evaluasi dilakukan kalau ada masukan dan data
- P : Selain surat penagihan yang dikirim ke debitur, apakah ada upaya lain yang dilakukan untuk penyelesaian piutang negara ke debitur? Apakah upaya tersebut sudah merupakan upaya optimal yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual?
- I1 : Penagihan sudah dilakukan segala bentuk upaya. Debitur rata-rata dari luar negari sekitar 80%. Yaitu bersurat melalui konsultan. Tetapi melalui konsultan ada resiko. Untuk paten luar negeri penggunaan konsultan hanya sampai *granted* setelah itu boleh ganti konsultan tidak harus dengan yang melakukan permohonan. Konsultan yang digunakan adalah konsultan yang pertama jadi mungkin surat tidak sampai. Surat ke kedutaan besar di Indonesia, surat secara langsung ke pemegang paten bahkan biaya untuk bersurat ke luar negeri ini cukup besar milyar untuk biaya pos. Bahkan yang lebih ekstrim pegawai paten dan juga didampingi dari BPK berkunjung langsung ke beberapa perusahaan yang menjadi debitur. Tanggapan tidak semua baik terutama dari amerika dan eropa kurang begitu nyaman didatangi. Kalau asia masih budaya masih menerima dan lumayan banyak yang membayar. Jadi dari DJKI tidak kekurangan cara bagaimana piutang ini dibayarkan si debitur bahkan lebih ekstrim lagi DJKI mengeluarkan kebijakan yang mana debitur yang belum bayar dan mengajukan permohonan paten maka permohonannya akan diberhentikan sementara sampai dia membayar hutang. Ini tidak ada dasar hukum yang menyatakan kantor paten menghentikan pelayanan

permohonan. Sudah dilakukan penyerahan. Tapi masih ada penambahan untuk permohonan-permohonan yang belum selesai sehingga menjadi piutang juga kalau tidak bayar bukan berdasarkan undang-undang paten yang baru. DJKI masih mencoba berkoordinasi tapi upaya kita yang sudah ke KPKNL tapi kita tidak berhenti dengan berkoordinasi dengan pemegang paten melalui konsultan

P : Seberapa besar peran konsultan dalam penagihan piutang?

I1 : Peran konsultan untuk piutang mereka kurang begitu berperan karena mereka bekerja berdasarkan perintah sesuai permintaan atau surat kuasa khusus yang diberikan pemegang paten. Undang-undang memungkinkan berpindah konsultan. Konsultan sendiri sudah tersebar kemana-mana

P : Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan mengapa piutang negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menjadi macet? Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan piutang negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual?

I1 : Faktor IT yang belum mumpuni sehingga tidak bisa mendeteksi dini mana yang perlu ditagihkan. Data tidak akurat sehingga kita masih sering rekonsiliasi dengan unit paten dan KPKNL, pertemuan rutin yang perlu ditingkatkan untuk melakukan koordinasi untuk mendapatkan Langkah-langkah yang penting sesuai porsinya termasuk konsultan yang biasanya membayar piutang. Harapannya kita ingin diselesaikan dengan penyajian data yang valid supaya tidak selalu muncul dalam audit. Menurut saya sulit diselesaikan karena di negara lain tidak diatur terkait piutang biaya pemeliharaan paten. Jadi harapannya masih bisa ditagihkan tapi mungkin tidak semua dan mungkin dihapuskan.

P : Bagaimana Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan penyelesaian piutang negara?

11 : Piutang paten sudah berangsur-angsur berkurang. Tahun 2019 sekitar 301 M, 2020 sekitar 242M. Ini sudah cukup bagus namun perlu penanganan yang cukup serius. Jadi bukan berdasarkan PNBPN yang masuk tapi perlu Langkah-langkah mengurangi piutang sehingga tidak memunculkan temuan-temuan tentang piutang. Dengan rekonsiliasi data dengan KPKNL selaku mitra kita DJKI terkait pengelolaan piutang. Rekonsiliasi data sehingga piutang kita lebih baik. Kemudian tindak lanjut sesuai ketentuan pemerintah yang ada kita mulai melakukan pengajuan penghapusan bersyarat yang akan diharapkan mengurangi nilai piutang yang ada di DJKI. Mudah-mudahan di akhir akan menjadi jauh berkurang karena ini sudah didukung dengan undang-undang paten tidak ada lagi penambahan piutang dimana paten yang tidak melakukan kewajiban akan dihapuskan. Jadi yang kita Kelola piutang yang ada berdasarkan undang-undang lama sampai dengan tahun 2016.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Transkrip Wawancara Informan 2,

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan
Lisensi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Hari/

Tanggal : Senin/31 Mei 2021

Waktu : 12.13 s.d 12.59 WIB

Lokasi : Ruang Kepala Sub Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia
Dagang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Lt. 3
Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kuningan-
Jakarta Selatan



P : Darimanakah sumber piutang negara pada Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual?

I2 : Dari UU paten 2001 sehingga melahirkan piutang negara yang
paten demi hukum yang 3 tahun tidak dibayar berturut turut
dianggap sebagai piutang negara.

P : Mengapa piutang negara dapat terjadi pada Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual?

I2 : Timbulnya BDH saya juga belum di paten tapi saya coba

mempelajari salah satunya adalah PAPS yang mengajukan penghapusan sendiri yang ternyata ada biaya annuity yang belum dibayarkan, apabila ada pemohon yang tidak melakukan pembayaran paten tidak dihapus. Ditambah lagi penghitungan agak sulit. Sehingga itu menyulitkan juga. Dulu itu belum ada penatausahaan paten yang rapi masih manual, belum ada database, sehingga ada *miss* atau *human eror* sangat besar. Karena keterbatasan semua itu akhirnya menambah piutang, Mungkin saja pemegang paten sudah bayar tetapi karena tidak tercatat dengan rapi di database jadi dianggap belum bayar. Mungkin juga pada saat PAPS penghitungannya salah sehingga perlu dihitung ulang yang mengakibatkan penambahan piutang. Temuan BPK melihat ada satu peraturan yang terkait dengan annuity yang belum dilaksanakan dengan benar sehingga mengakibatkan kehilangan potensi PNBPN. Kalau menurut saya berasumsi petugas di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebenarnya sudah tau adanya kewajiban yang belum ditagih ke pemegang paten. Mungkin karena belum ada yang perhatikan dan belum ada yang mengarahkan proses penagihan sehingga diungkap oleh BPK belum sesuai dengan alur yang diatur oleh Undang-Undang

- P : Sejak kapan piutang negara tersebut mulai tercatat pada laporan keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual?
- I2 : Tahun 2013 temuan BPK mulai diungkapkan sebesar sekitar 300 milyar. Jika diungkapkan 2013 ada jeda 12 tahun sehingga piutang menumpuk
- P : Bagaimana sumber daya manusia yang melakukan penatausahaan piutang?
- I2 : Ada 7 plus kepala seksi. Cukup kalau sistemnya bagus kalau online semua
- P : Adakah unit yang khusus yang melakukan pengelolaan piutang negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual?
- I2 : Tidak ada, kita hanya melakukan hubungan intensif dengan

bagian keuangan. Karena ini bukan tusi tetapi akibat pekerjaan yang lalu jadi harus diselesaikan dengan baik kalau ada sistem informasi yang bagus. Contoh di Amerika dengan sistem yang tinggal buka langsung kelihatan dan ada warning

- P : Bagaimana kaitan pekerjaannya masing-masing unit/petugas?
- I2 : Saling dukung dan saling bantu. Kadang kalau di keuangan ada
- P : Menurut Ibu bagaimana proses penagihan piutang negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual?
- I2 : Untuk proses penagihan ada di bagian keuangan. Di paten Hanya mengirimkan surat penetapan hutang atas pemegang paten ke bagian keuangan. Tetapi kami pun membantu memberikan info kepada pemegang paten jika ada pertanyaan
- P : Menurut Ibu apakah pemegang paten sebenarnya mengetahui Bahwa mereka masih punya kewajiban?
- I2 : Untuk dalam negeri belum, Ketika menerima sertifikat pasti dapat informasi deskripsi dan annuity. Ketika menerima ini mereka paham dan langsung diinfokan berapa yang harus dibayarkan. Setelah *granted* ada merujuk pasal 126 harusnya secara legal mengikat. Itu sudah *aleid* yang pertama. Sertifikat keluar 2 bulan setelah *granted* namun dalam praktiknya masih ada yang terlambat. Kalau paten nasional yang terima sentra KI. Mungkin lembaran lampiran lupa. Yang kedua ada insentif tahun pertama dan kedua sampai kelima dan tahun keenam bisa lupa yang mengakibatkan terlambat pembayaran, Jadi banyak hal-hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan layanan. Kalau di luar negeri aware karena mereka punya agent. Mereka tidak masalah yang banyak luar negeri
- P : Kalau begitu mengapa piutang di luar negeri jumlahnya juga cukup besar Bu?
- I2 : Itu hal yang lain. Karena yang saya bicarakan ini adalah hal yang sekarang. Yang saya sampaikan itu baru bulan Mei 2019 ketika saya masuk. Jadi harus punya lampiran pendukung, Malah lebih bagus lagi dilampirkan pembayaran. Menurut prosedur tahun

berjalan keluar dari yanis nomornya dan pemeriksaan paten dan TU lalu ke SPML. Kalau dari SPML nanti meloncat tapi nanti meloncat.

P : Apakah ada SOP/juknis dalam penatausahaan piutang negara?

I2 : Belum ada. Jadi untuk manage annuity luar negeri lebih Bukan BDH yaitu karena kelalaian Undang-Undang tahun sebelumnya. Tapi saya tidak menjelaskan secara detil

P : Dari hasil wawancara sebelumnya bahwa pemegang paten itu tidak melakukan pembayaran karena paten mereka tidak ekonomis, tidak komersil jadi tidak mempunyai kewajiban dan tidak lazim. Kalau tidak komersial kenapa saat ini mau bayar?

I2 : Kalau saya melihatnya tidak seperti itu. Contohnya Jepang mereka malu punya utang walaupun paten tidak komersil. Jadi mereka masih mau membayar dan berkomunikasi yang baik. Jadi mereka punya budaya baik. Sedangkan untuk amerika dan eropa. Jadi mereka mungkin niat bayar tapi mereka merasa tidak komersil. Info terbaru karena melakukan kebijakan kita tidak menerima dan menunda dan itu sudah masuk dan dilaporkan ke amerika. Dan masuk lagi ke wipo yang menyatakan tidak lazim. Aturan kita tidak lazim di Internasional. Bahayanya jangan sampai ke WTO. Yang rugi Indonesia. Kalau pasar kita masih menjanjikan yaitu Indonesia masih baik untuk bisnis mereka masih mendaftarkan paten nya di Indonesia.

P : Untuk penyelesaian piutang DJKI sudah melakukan apa Bu?

I2 : Banyak ya mulai dari ke duta besar, ke pemohon langsung, surat edaran. Ini ada surat dari luar negeri yang menerima yang menyatakan bahwa mereka tidak punya kewajiban untuk menyelesaikan kewajibannya, Dan alamatnya udah pindah. Karena kita tidak pernah mengecek alamat karena sudah lama. Siapa tahu sudah bangkrut dan tidak mungkin kita kunjungi satu persatu. Dan saat ini ada program pemerintah crash program keringanan utang sesuai PMK 15 Tahun 2021

P : Untuk surat kembali apakah ditatausahakan bu?

- I2 : Iya tapi saya tidak mengikuti berapa banyak jumlah surat kembali
Mungkin nanti bisa ditanyakan ke staf saya
- P : Ibu tentang crash program dampaknya untuk penyelesaian, saat
Ini menurut Ibu apakah pengaruhnya cukup besar untuk menagih
Piutang?
- I2 : Sebetulnya program yang bagus. Cuma yang dilakukan KPKNL
sebetulnya ga jauh beda dengan mnyurati debitur. Mungkin yang
saya lihat bukan hanya dengan surat. Perlu disampaikan
langsung ke debitur, mungkin juga dibuat semacam sosialisasi
perlu dibuat sosialisasi bersama – sama dengan KPKNL.
Makanya saya kasih masukan ke Bapak Kepala Kantor untuk
piutang yang besar-besar perlu dikunjungi bersama dengan
KPKNL. Karena pertanyaan debitur bukan hanya besarnya
piutang tapi juga terkait substansi. Jadi untuk meningkatkan
penyelesaian piutang harus dilakukan bersama-sama
- P : Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan mengapa piutang
negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menjadi
macet? Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam
menyelesaikan piutang negara pada Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual?
- I2 : Terkait data ya. Karena dari awal sudah tidak rapi yang belum
ditatausahakan dengan baik dan kita sama2 rapikan dan di
KPKNL juga punya data yang lain. Di satu sisi bagus karena
saling mengisi tetapi menjadi Panjang dan kedua potensi
penambahan piutang karena ada penghitungan ulang.
- P : Bagaimana perkembangan piutang negara dan harapannya
seperti apa?
- I2 : Penyelesaian piutang sudah semakin baik. Kalau dibayar susah.
Komposisi piutang luar negeri lebih besar dari dalam negeri. Itu
tantangan. Kalau kita bandingkan dengan pemegang paten
dalam negeri walau mekanisme crash program tapi tidak terlalu
signifikan. Harapannya agar piutang dihapuskan saja. Untuk

dihapuskan dilihat total 200M lebih walaupun tidak semudah itu
melakukan penghapusan piutang.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Transkrip Wawancara Informan 8,

Jabatan : Konsultan Kekayaan Intelektual

Hari/ Tanggal : Kamis/20 Mei 2021

Waktu : 17.48 s.d 18.35 WIB

Lokasi : Hotel Wyndham, Tebet-Jakarta Selatan



P : Apa yang dilakukan oleh Konsultan KI terkait layanan Kekayaan Intelektual?

I8 : Semua terkait layanan KI dan klien saya banyak dari overseas jadi lebih banyak paten dan merek mulai dari pendaftaran sampai granted termasuk oposisi dan juga proses pembayaran. Termasuk biaya tahunan selama 20 tahun

P : Bagaimana pemahaman terkait dengan piutang paten?

I8 : Kasus pertama tahun 2016, jadi waktu itu ga ada enforcement DJKI. tapi waktu itu tidak ada penagihan. Kalau klien intruksi bayar jadi kita bayar. Jadi klien tidak bayar karena mereka merasa patennya sudah tidak aktif lagi ternyata jadi hutang. Padahal berpikir harusnya sudah tidak ada kewajiban dan tidak ada tagihan juga. Sebagai konsultan juga merasa tidak dikejar - kejar. Hampir semua kecenderungan seperti itu. Jadi sebelumnya saya kerja di kantor yang lebih sepuh. Permohonan patennya sudah lama dan kliennya mungkin sudah tidak ada lagi

mungkin sudah tutup, pindah atau bangkrut. Terus tiba-tiba KI kirim surat penagihan. Dan klien kaget ini ada apa.

P : Jadi 2016 terima langsung suratnya dari KI atau dari klien?

I8 : Dari klien, memang udah dengar tapi klien dan ada yang lewat Kedutaan masing-masing. Jadi kami dapat infonya dari klien

P : Selanjutnya apa yang dilakukan?

I8 : Kita konfirmasi ke KI dan hutang dari klien itu tidak hanya punya piutang itu dan kami minta konfirmasi apakah ada yang lain untuk klien kami dan minta data yang lengkap. Setelah dapat dari KI kami informasi. Karena pernah beberapa kali datanya salah

P : Data salah kenapa mba?

I8 : Jadi ada data memang belum sesuai dengan yang ada di KI

P : Ketika mendapat informasi ada kewajiban yang tertunggak, Ibu melewati proses apa saja di KI dan KPKNL

I : Biasanya kami bersurat menanyakan apakah ada lagi tagihan. Tagihan kemudian di informasikan. Pertanyaan bisa dilakukan secara lisan dan tulisan

P : Biasanya berapa lama?

I8 : Kalau dulu lama ya, sepertinya KI sedang mengumpulkan data menunggu beberapa waktu tapi makin kesini cukup cepat. Saya berpendapat data nya sudah semakin baik dan makin mudah mencari. Jadi terkadang memang ada informasi yang belum lengkap. Misalkan di info ada 5 piutang tetapi ternyata berikutnya ada lagi

P : apa sistem informasi yang bisa di akses untuk mengetahui jumlah hutangnya?

I8 : Belum ada, harus tetap ke KI. Kadang – kadang menurut saya masih ada kekurangan. Misalnya permohonan baru tidak bisa dirposes kalau tidak punya utang, Taunya Ketika permohonan baru dan ditunda. Kenapa tidak dirilis di *website* kemungkinan klien tidak *aware* sehingga jika bisa dirilis di *website* kita bisa cek sendiri

- P : Kalau dirilis di website apa tidak ada salah penggunaan
- I8 : Kemungkinan itu ada
- P : Karena KI tidak berhubungan langsung dengan klien
- I8 : Klien sebensarnya bebas memilih konsultan. Tapi KI sekarang mengirim ke konsultan tapi hanya nomor itu ada. Jadi harus dipikirkan cara *provide* data yang lebih lengkap dan utang debitur bisa terbayar secara keseluruhan
- P : Jadi selama ini masih ada parsial ya bu?
- I8 : Ia masih ada yang parsial. Jadi harus ada keyakinan bahwa semua hutang di bayar seluruhnya. Jadi karena satu surat satu nomor registrasi
- P : Di KPKNL sendiri gimana bu?
- I8 : Di KPKNL sebelumnya lama karena keterbatasan sumber daya manusia. Saya sudah pengen bayar tapi mau bayar susah. Sesudah bayar dan iinfo bayar untuk mendapat SPPNL dan sampai bertumpuk-tumpuk akhirnya masih ada yang belum keluar SPPNL. Sampai sekarang masih ada yang surat SPPNL untuk hutang yang sudah dibayar tahun 2019. Jadi pada saat itu dapat surat keterangan sudah bayar untuk membuka blokir layanan.
- P : Sejak tahun 2019 dan sudah sampaikan ke KI?
- I8 : Seingat saya bersurat resmi ke KI untuk menyelesaikan dan menerima SPPNL. Padahal saya sudah lisan, email telepon ke KPKNL. Di KPKNL masih terbatas sistem informasinya masih terbatas. KPKNL ngejar kita bayar hutang tapi Ketika kita bayar banyak mereka belum siap.
- P : Sekarang gimana bu masih lama?
- I8 : Masih cukup lama, 2019 belum beres semua, 2020 ada yang belum, belum juga 2021
- P : Komunikasi ke klien itu seperti apa ya bu penyampaiannya?
- I8 : Kami punya standar 2x 24 jam harus info ke klien. Tp saya tidak

punya bukti SPPNL tapi ya harus report ya berupa bukti bayar. Jadi saya tagih terus ke KPKNL. Jadi klien itu butuhnya yang menyatakan bahwa sudah lunas.

P : Menurut ibu apa yang dapat dilakukan?

I8 : Data di KI dan KPKNL harus akurat karena masih ada missing Karena waktu itu pernah kejadian bahwa saya sudah bayar dan saya di telepon bahwa uang harus di refund. Saya bingung saya sudah bayar tapi data belum ada di kpknl. Saya kroscek ke KI ternyata sudah habis masa perlindungan. Dan koordinasi yang lebih intensif dan menyamakan sistem antara KPKNL dengan KI

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Transkrip Wawancara Informan 10,

Jabatan : Kepala Kantor KPKNL Jakarta II

Hari/ Tanggal : Rabu/2 Juni 2021

Waktu : 15.11 s.d 15.29 WIB

Lokasi : Ruang Kerja Kepala KPKNL Jakarta II

P : Piutang di DJKI sudah hampir 100% di serahkan ke KPKNL karena sudah macet. Di DJKI sendiri piutang sudah dicatatkan sejak tahun 2011. Dan penyerahan piutang ke KPKNL sejak tahun 2015. Kalau di PMK 163 apabila piutang sudah 5 tahun maka dapat di PPNTD. Pengurusan piutang DJKI itu arahnya mau diserahkan seperti apa pak?

I10 : Sesuai pengurusan piutang negara kalau debeturnya DJKI tidak ada barang jaminan tapi masih punya hak tagih disana kalau ada barang jaminan bisa sita barang jaminan, Kalau ini cuma sampai surat paksa tidak bisa samaa. Bila tidak ada penagihannya dan tidak ada jalan keluarnya maka akan dibuat PSBDT. Kalau sudah diserahkan pengurusannya maka akan menggunakan PMK 240 Tahun 2016 tapi jika belum diserahkan maka diserahkan ke KPKNL dengan PMK 163 Tahun 2020.

P : Untuk PSBDT itu seperti apa pak? Kalau di PMK 163 disebutkan ada Namanya percepatan PSBDT. PSBDT itu masih kurang lebih duaribu masih banyak yang belum terproses

I10 : Untuk menuju psbdt harus dilakukan surevei lapangan Untuk melihat terkait debitur bisa dioptimalkan apakah bisa jaminan lainnya bagaimana pun juga uang itu harus kembali tanggungjawab debitur kepada DJKI itu harus kembali. Jadi masih ada hak tagihnya Nanti setelah dilakukan pemeriksaan fisik langsung ke lokasi dimana debitur itu tidak bisa lagi berbuat apa-apa maka di PSBDTkan Jadi kalau masih ada ditagih akan kita tagih

P : Untuk survei lapangan apa memungkinkan dengan banyak

BKPN?

I10 : Ini dilihat jumlah nilainya jangan sampai kita membunuh tikus dalam rongsokan. Jika hapus tagih lebih kecil dibanding survei lapangan maka akan kita lakukan survei lapangan tapi tetap kita surat sebagai persyaratan

P : Suratnya bagaimana pak?

I10 : Untuk debitur DJKI kita menyurati ke konsultan kalau tidak ada jawaban maka kita PSBDT jadi kita ada upaya untuk menunggu *effort*.

P : Berapa lama waktu yang dibutuhkan?

I10 : Tidak lama, Tidak ada waktu yang pasti.
Kita ada nama isitilahnya konflik kepentingan. Ya tidak serta merata K/L datang ke kita untuk penghapusan. Banyak kasus kita disuruh nyuci atas kerjaan mereka. Jadi dengan sikap kehati-hatian kami tidak serta merta psbdt. Mereka harus ada *effort* layak ga ini PSBDTkan.

P : Indikatornya apa Pak?

I : Piutang negara itu SOP nya belum ada tapi yang ada tahap pengurusannya yang ada 6 bulan untuk pengurusan aja. Hanya terkait administrasi

Saya selaku KPKNL Jakarta II saya tidak mau lama-lama karena kami ada target IKU. Jadi saya ingin menyegerakan berkas yang masih numpuk. Sejalan dengan IKU kami akan berupaya mempercepat terkait penagihan debitur. Sekitar delapan ribu ada di luar negeri, sekitar 444 di dalam negeri nilainya sekitar 6M sekian. Yang delapan ribu itu rencananya mau di PSBDT.

P : Penyelesaiannya berarti harus menunggu ya pak?

I10 : Kalau 229 M itu kita sudah selesai surati maka akan kita PSBDT

P : Karena DJKI spirit nya itu sudah ke penghapusan?

I10 : Ya harus diyakinkan dulu jangan sampai kami kena pemeriksaan SPIP. Kita pernah urus telkomsel bis akita psbdt kan karena tidak Ketagih. Bantuan terakhir adalah konsultan. Untuk saat ini ada kegiatan khusus keringanan utang PMK 15 Tahun 2021. Ada

hampir 60 debitur yang sudah mendaftar ikut termasuk IPB 44ID
Untuk surat – surat crash program bisa dijadikan dasar untuk
penghapusan PSBDT selama 30 tahun berlakunya hapus
tagihnya dari pembukuan. Dibawah 1 M harus dengan DJKN.
Jadi proses di KPKNL itu hanya sampai PSBDT saja

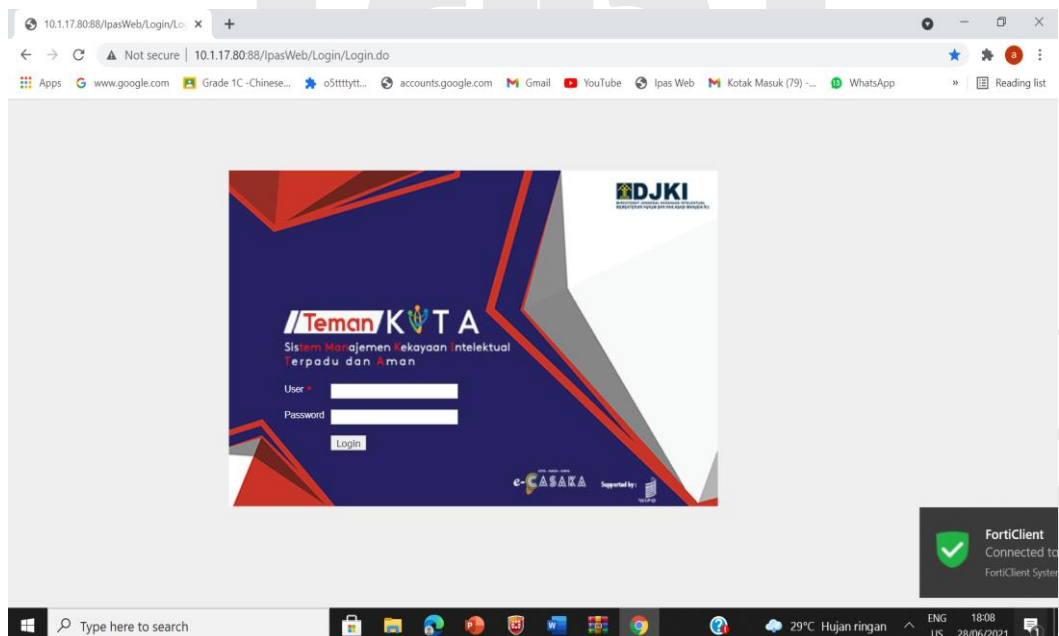


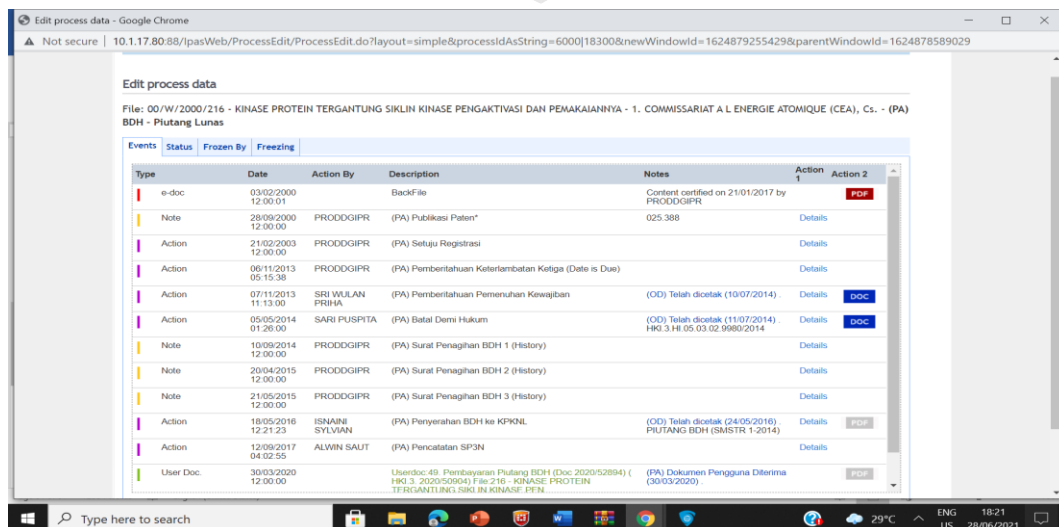
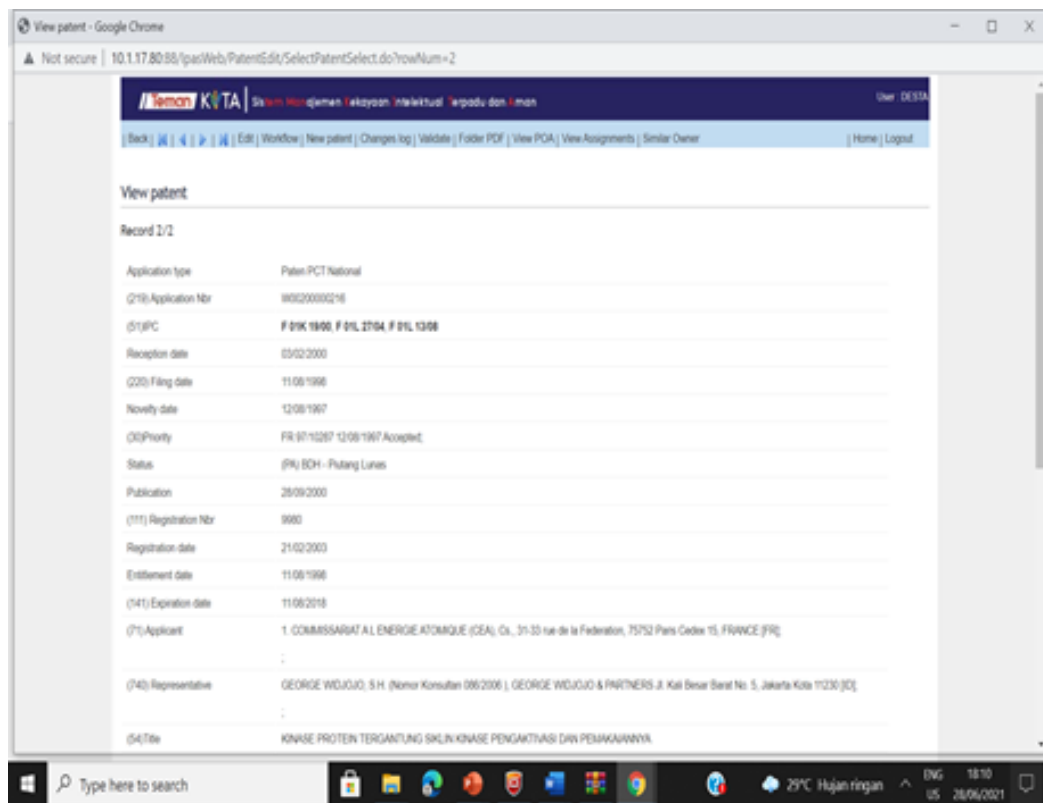
POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Catatan Lapangan I

Tanggal : 25 Mei 2021
Waktu : 07.30 s.d 09.00 WIB
Tempat : Ruang Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kegiatan : Pengamatan terhadap Sistem Informasi Penatausahaan Piutang

a. Industrial Property Automation System (IPAS)

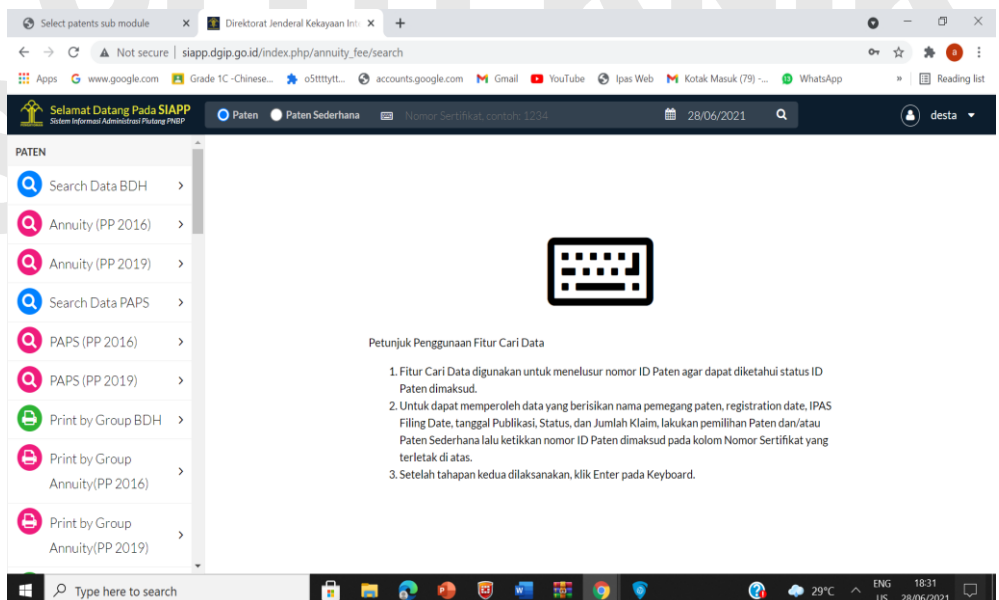
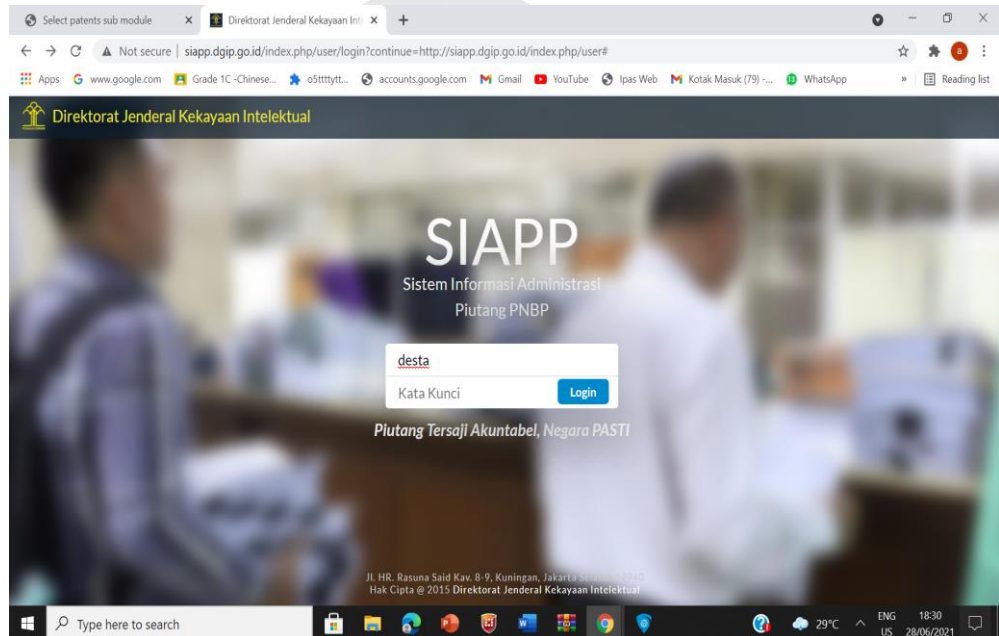




Catatan:

- Identitas debitur sangat terbatas hanya terdapat alamat
- Data yang disajikan adalah berdasarkan nomor terdaftar sehingga untuk penelusuran hanya dapat dilakukan per nomor terdaftar dan manual
- Penulisan nama yang belum terstandarisasi

- d. Tidak terdapat notifikasi jika proses penagihan belum dilakukan dan tidak terdapat fasilitas laporan piutang yang sudah dibayar
- e. Aplikasi ini tidak dikembangkan lebih lanjut karena sudah berganti sistem
- b. Sistem Informasi Administrasi Piutang PNB (SIAPP)



Select patents sub module x Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual x

Not secure | siapp.dgip.go.id/index.php/laporan_tahunan_det/detail_period?q=&start_date=2021-05-01&end_date=2021-05-31

Apps www.google.com Grade 1C-Chinese... o5ttt... accounts.google.com Gmail YouTube Ipas Web Kotak Masuk (79) WhatsApp Reading list

Selamat Datang Pada SIAPP
Sistem Informasi Administrasi Piutang PNEP

Nama Pemilik Paten: Year 01/05/2021 End 31/05/2021 Q

Resume PAPS
Laporan keuangan BDH
Laporan keuangan BDH (Detail)
Laporan keuangan PAPS
Laporan keuangan PAPS (Detail)
Rekapitulasi BDH SPn1
Rekapitulasi BDH SPn2

LAPORAN KEUANGAN Untuk BDH

Periode 01/05/2021 - 31/05/2021

Data List [Export to Excell](#)

Nomor Permohonan	Nomor Registrasi	
P00199401799	11240	TAKAL BARUS, Iir
W00200302333	19118	SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.
P00199202091	188	MECHANICAL PLASTICS CORP
P00199202083	126	MECHANICAL PLASTICS CORP
P00199701559	12587	HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO. INC.
W00199900990	7472	GEORGIEFF, MICHAEL Panoramastrasse 29, 89081 Ulm/Ermingen Germany

siapp.dgip.go.id/index.php/laporan_tahunan_det/search_period

Type here to search

29°C ENG 18:34 US 28/06/2021

Catatan :

- Data bersumber dari data IPAS
- Laporan yang disajikan berdasarkan nomor terdaftar paten bukan nama debitur
- Untuk mendapatkan jumlah piutang per nama debitur harus diolah manual

c. E-Dashboard

Select patents sub module x Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual x e-Dashboard x

e-dashboard.dgip.go.id/live/template/login.php

Apps www.google.com Grade 1C-Chinese... o5ttt... accounts.google.com Gmail YouTube Ipas Web Kotak Masuk (79) WhatsApp Reading list

PENGAYOMAN

e-Dashboard Monitoring
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM

Nama Pengguna

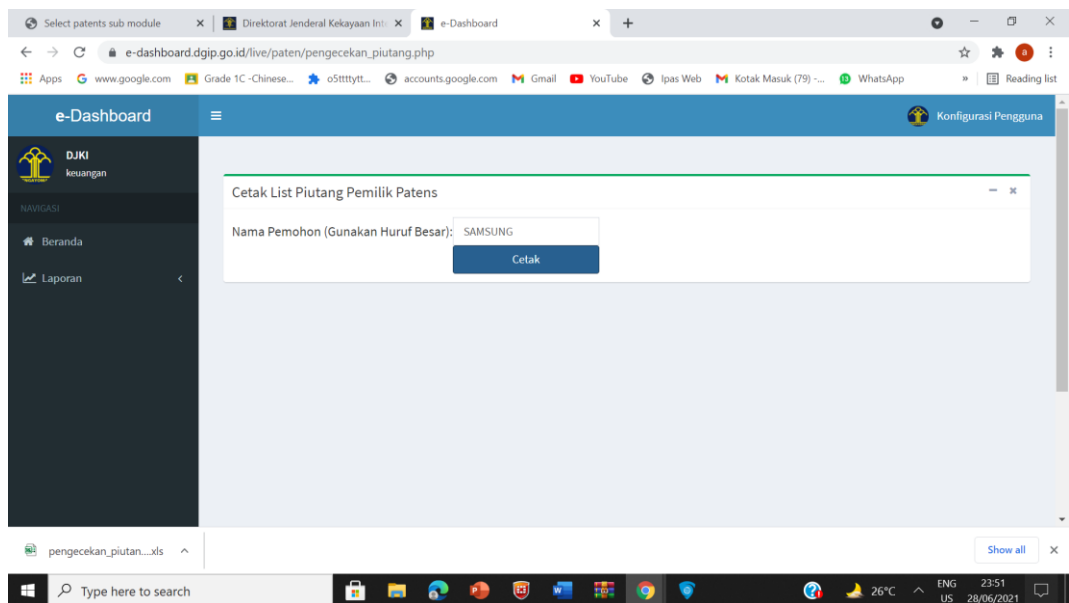
Kata Kunci

Masuk

Waiting for adservice.google.com...

Type here to search

26°C ENG 23:48 US 28/06/2021



pengecekan_piutang (63) - Excel

No	No Pemohonan	No Sertifikat	Pemohon	Alamat Pemohon	Status Pemohonan	BDH	Dikapur	PAPS	Penghapusan
1	IP/2020/000100	EP/00018000	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	48/Menara-dong, Palsil-gu, Seomcho, Kungchi-dk, Republic of Korea	PA/Chapuduan				
2	IP/2020/000196	EP/00022347	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	48/Menara-dong, Palsil-gu, Seomcho, Kungchi-dk, Republic of Korea	PA/Perbaikan				
3	IP/2020/000353	EP/00014075	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	48/Menara-dong, Palsil-gu, Seomcho, Kungchi-dk, KOREA	PA/SEDH - Putus/Lunas				
4	IP/2020/000324	EP/00010780	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	48/Menara-Dong, Kwonseon-Ku, Suwon-Kyunggi-Do, Republic of Korea	PA/Sebaiknya Masa Pelaksanaan				
11	IP/2020/000418	EP/00000447	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	48/ Menara-Dong, Kwonseon-Ku, Suwon-Kyunggi-Do, Korea	PA/Sebaiknya Masa Pelaksanaan				
12	IP/2020/000789	EP/00001385	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	48/ MAETAN-DONG, KYONGGI-KU SUWON-CITY, KYUNGGI-DO KOREA	PA/Sebaiknya Masa Pelaksanaan				
13	IP/2020/001804	EP/00000078	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	48/ MAETAN-DONG, KYONGGI-KU SUWON-CITY, KYUNGGI-DO KOREA	PA/Sebaiknya Masa Pelaksanaan				
14	IP/2020/002043	EP/00002399	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	48/MAETAN-DONG, KYONGGI-KU SUWON-CITY, KYUNGGI-DO KOREA	PA/Sebaiknya Masa Pelaksanaan				
15	IP/2020/002045	EP/00001075	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	48/MAETAN-DONG, KYONGGI-KU SUWON-CITY, KYUNGGI-DO KOREA	PA/Sebaiknya Masa Pelaksanaan				
16	IP/2020/002050	EP/00001075	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	48/MAETAN-DONG, KYONGGI-KU SUWON-CITY, KYUNGGI-DO KOREA	PA/Sebaiknya Masa Pelaksanaan				
17	IP/2020/002066	EP/00000890	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	48/MAETAN-DONG, KYONGGI-KU SUWON-CITY, KYUNGGI-DO KOREA	PA/Sebaiknya Masa Pelaksanaan				
18	IP/2020/002059	EP/00000308	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	48/ Menara-Dong, Kwonseon-Ku, Suwon-Do, Kyunggi-Do, Korea	PA/Sebaiknya Masa Pelaksanaan				
19	IP/2020/002048	EP/00001075	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	48/ MAETAN-DONG, KYONGGI-KU SUWON, KYUNGGI-DO, KOREA	PA/Sebaiknya Masa Pelaksanaan				
20	IP/2020/002043	EP/00002399	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	48/MAETAN-DONG, KYONGGI-KU SUWON, KYUNGGI-DO, KOREA	PA/Sebaiknya Masa Pelaksanaan				
21	IP/2020/002047	EP/00000810	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	48/ Menara-Dong, Kwonseon-Ku, Suwon-City, Kyunggi-Do, Republic of Korea	PA/Sebaiknya Masa Pelaksanaan				
314	IP/2020/001947	EP/00005320	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	48/ Maetang-hi, Yangsang-gu, Seomcho, Kyunggi-do, Republic of Korea	PA/Obat/Paten				
315	IP/2020/001948	EP/00005789	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	48/ Maetang-hi, Yangsang-gu, Seomcho, Kyunggi-do, Republic of Korea	PA/Obat/Paten				
316	IP/2020/001949	EP/00005807	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	48/ Maetang-hi, Yangsang-gu, Seomcho, Kyunggi-do, Republic of Korea	PA/Obat/Paten				
317	IP/2020/001955	EP/00005803	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	48/ Maetang-hi, Yangsang-gu, Seomcho, Kyunggi-do, Republic of Korea	PA/Obat/Paten				
318	IP/2020/001954	EP/00005804	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	48/ Maetang-hi, Yangsang-gu, Seomcho, Kyunggi-do, Republic of Korea	PA/Obat/Paten				

Catatan:

- Data diperoleh dari Aplikasi IPAS.
- Menyajikan laporan per nama debitur tetapi tidak secara otomatis

CATATAN LAPANGAN II

Tanggal : 26 Mei 2021
Waktu : 07.30 s.d 09.00 WIB
Tempat : Ruang Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kegiatan : Pengamatan terhadap Sumber Daya Manusia

- a. Pegawai yang bertugas untuk melakukan pengelolaan piutang duduk saling berdekatan untuk memudahkan komunikasi
- b. Pegawai yang bertugas mengelola piutang lebih banyak bekerja secara mandiri.
- c. Masih lebih banyak bekerja dengan menggunakan excel dan mengolah data secara manual

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

CATATAN LAPANGAN III

Tanggal : 31 Maret 2021
Waktu : 09.00 s.d 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat BPPT
Kegiatan : Pengamatan terhadap Proses Penyelesaian Piutang
Di BPPT



Penyelesaian tunggakan atas biaya pemeliharaan paten belum menjadi perhatian di BPPT karena anggaran yang terbatas, namun dengan adanya kunjungan lapangan oleh Ditjen KI dan KPKNL, BPPT akan melakukan revisi anggaran untuk menyelesaikannya

CATATAN LAPANGAN IV

Tanggal : 28 April 2021
Waktu : 09.00 s.d 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat IPB
Kegiatan : Pengamatan terhadap Proses Penyelesaian Piutang di IPB



IPB menginformasikan bahwa mereka tidak menerima surat penagihan karena surat penagihan dikirimkan ke kantor IPB yang di dermaga bukan ke kantor di Taman Kencana. Dengan kunjungan langsung oleh KPKNL dan Ditjen Kekayaan Intelektual, IPB akan menyelesaikan seluruh kewajiban yang belum dibayarkan



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

CATATAN LAPANGAN V

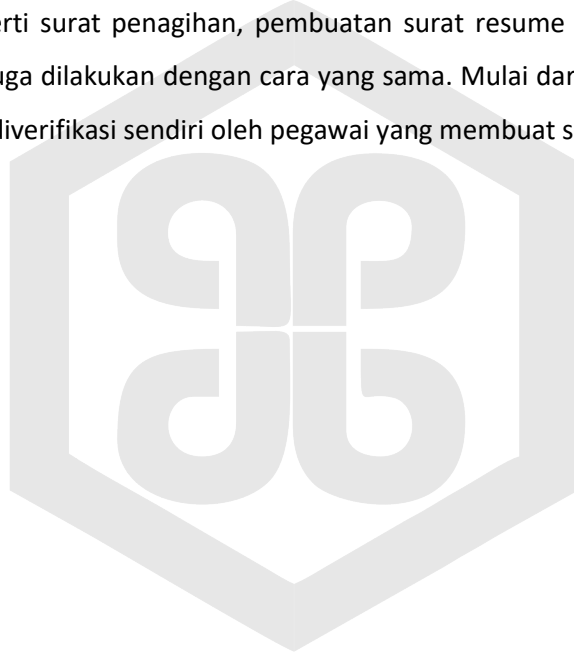
Tanggal : 2 Juni 2021
Waktu : 07.30 s.d 09.00 WIB
Tempat : Ruang Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kegiatan : Pengamatan terhadap Proses Penyelesaian Piutang (Membuat surat penagihan dan surat resume penyerahan Piutang macet ke KPKNL)



- Pegawai yang sedang membuat surat penagihan dari aplikasi IPAS (sudah ada template surat pada aplikasi namun ternyata ada bagian yang seharusnya diupdate seperti nomor rekening, dan dasar hukum yang digunakan). Penandatanganan surat

penagihan dilakukan secara elektronik. Membuat list surat penagihan dalam excel selanjutnya mengirimkan ke bagian persuratan untuk dikirimkan ke debitur (luar negeri/dalam negeri).

- Sama halnya seperti surat penagihan, pembuatan surat resume penyerahan piutang macet ke KPKNL juga dilakukan dengan cara yang sama. Mulai dari pembuatan sampai pada pengiriman diverifikasi sendiri oleh pegawai yang membuat surat.



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

CATATAN LAPANGAN VI

Tanggal : 17 Juni 2021
Waktu : 09.00 s.d 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim
Kegiatan : Pengamatan terhadap Proses Penyelesaian Piutang Debitur di Surabaya



Hampir semua debitur yang hadir adalah debitur atas nama perorangan. Mereka belum menyelesaikan kewajibannya karena berbagai alasan yaitu ada yang memang sudah meninggal sehingga mereka sebagai keluarga tidak mengetahui bahwa ada kewajiban yang belum diselesaikan dan mereka belum merasa menerima surat penagihan, ada

yang sudah pernah mengajukan pembatalan atas hak patennya namun kuasa yang ditugaskan untuk mengurus tidak melakukan pengajuan permohonan penghapusan ke Ditjen Kekayaan Intelektual sehingga kewajibannya tetap berjalan.



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

Nomor : 664/STIA.1.1/PPS.02.3
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa
Program Magister Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 11 Mei 2021

Yth. Kepala KPKNL Jakarta II

Jl. Prapatan No. 10, Jakarta Pusat

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Desta Herawaty Tarigan
NPM : 1963002016
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis : Analisis Penyelesaian Piutang Negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur
Wakil Direktur I Bidang Akademik,

Mala Sondang Silitonga

Tembusan :

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 664/STIA.1.1/PPS.02.3
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa
Program Magister Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 11 Mei 2021

**Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling 8-9, Jakarta Selatan

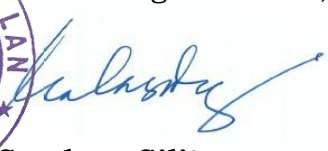
Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Desta Herawaty Tarigan
NPM : 1963002016
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis : Analisis Penyelesaian Piutang Negara pada Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur
Wakil Direktur I Bidang Akademik,

Mala Sondang Silitonga

Tembusan :

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan.



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Slamet Riyadi, M.Si.
NIP : 19640723 199103 1001
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Desta Herawaty Tarigan, S.E.
NIP : 19811216 200912 2004
Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan pada Subbagian Perbendaharaan

Telah selesai melakukan penelitian pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui wawancara, observasi langsung dan studi dokumen guna mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul "Analisis Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" terhitung sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan 18 Juni 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Jakarta, 19 Juni 2021

Kepala Bagian Keuangan


Drs. Slamet Riyadi, M.Si.
NIP 19640723 199103 1001